PENAFSIRAN AYAT AYAT TENTANG MAYSIR DALAM AL – QUR'AN MENURUT M.QURAISH SHIHAB DAN RELEVANSINYA TERHADAP FENOMENA APLIKASI HIGGS DOMINO ISLAND

Moch Auric[1], Arsal[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia*
E-mail : auricajja@gmail.com[1], arsal@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya permainan daring (online), khususnya Higgs Domino Island, yang memunculkan perdebatan di kalangan ulama terkait statusnya sebagai sebuah permainan yang mengandung unsur perjudian (maysir). Dalam Al-Qur'an, maysir merupakan tema penting yang telah ditafsirkan oleh ulama klasik maupun kontemporer, termasuk M. Quraish Shihab melalui tafsir Al-Mishbah. Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran maysir menurut M. Quraish Shihab serta relevansinya terhadap permainan tersebut. Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbasis kepustakaan dengan sumber primer Al-Qur'an dan Tafsir Al-Mishbah, serta didukung sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel terkait. Metode yang digunakan adalah penafsiran tematik (maudhu'i) dengan pendekatan teori tematik M. Quraish Shihab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Maysir dipahami sebagai aktifitas antara dua pihak atau lebih untuk memperoleh kemenangan melalui taruhan materi (2) Aktivitas dalam Higgs Domino Island termasuk maysir dan haram apabila melibatkan taruhan. Keharaman tersebut tidak hanya didasarkan pada unsur taruhan, tetapi juga pada dampak negatif yang ditimbulkan seperti kerugian harta, kecanduan, masalah finansial dan potensi konflik sosial.

Kata Kunci : *Penafsiran, Maysir, M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Higgs Domino Island.*

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak yang signifikan Dunia Perjudian merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan atau bisa juga diartikan sebagai suatu permainan yang mengandung unsur taruhan. Perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.(*Judi*, 2025) Perjudian sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah saw. Perjudian juga kerap dikaitkan dengan minuman keras (khamr), sebab masyarakat *jahilliyah* dahulu memiliki kebiasaan bermabuk-mabukan sambil berjudi.(Shihab, 2002)

Pada era modern, perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk praktik perjudian. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka (offline) kini bertransformasi ke ranah daring (online) melalui internet. Perkembangan ini juga melahirkan berbagai aplikasi permainan yang mengandung unsur perjudian. Game yang semula berfungsi sebagai hiburan kini kerap dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan.

Aplikasi Higgs Domino Island merupakan sebuah aplikasi yang bertema game slot online yang menggunakan *chip* atau koin sebagai syarat untuk bermain yang bisa didapatkan dengan melakukan pembelian uang elektronik atau *top up online*. Aplikasi ini menawarkan berbagai jenis permainan seperti domino, poker, ludo dan slot yang mirip dengan mesin jackpot. Pemain dalam aplikasi ini diharuskan memiliki *chip* untuk bertaruh dalam setiap permainan. Pemain dapat memperoleh *chip* ini setiap hari di dalam permainan, dengan 2 juta *chip* yang tersedia tiga kali sehari. Selain itu pemain dapat mengisi ulang atau membeli chip melalui aplikasi atau dari pemain lain yang memiliki lebih banyak chip.(Syukur & Ramadhani, 2021)

Higgs Domino Island merupakan aplikasi yang kontroversial di masyarakat karena diduga mengandung unsur perjudian online. Statusnya sebagai sekadar permainan memunculkan pro dan kontra, serta mendapat penolakan, termasuk dari MUI Provinsi Bengkulu.

> "*Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu yang menyebutkan bahwa permainan chip game online domino yang saat ini digemari oleh masyarakat luas khususnya Provinsi Bengkulu, merupakan aplikasi yang haram hukumnya. Walikota Bengkulu Helmi Hasan pun ikut angkat bicara mengenai persoalan yang muncul, karena game Higgs Domino dianggap judi atau setidaknya game Higgs Domino menjadi sarana judi bagi para pemain game*". *Helmi mengatakan "meskipun unsur judi dalam game Higgs Domino itu hanya pada taruhan atau terkait jual beli chips saja, tapi tak ubahnya seperti taruhan pada balapan liar. Game ini diharamkan karena mengandung praktik perjudian".*(Kota Bengkulu, 2021)

Samuel Abrijani merupakan Direktur Jenderal di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) pada tahun 2022 mengatakan dalam sesi wawancara atau konferensi pers virtual bahwasanya aplikasi Domino Qiu Qiu bukanlah aplikasi atau situs judi online, melainkan hanya sebuah permainan. Pernyataan dari Samuel Abrijani menuai banyak kontra atau kritik dikalangan masyarakat.(Rakhmayanti, 2024)

Penelitian ini berfokus pada penafsiran ayat-ayat tentang *maysir* menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah serta relevansinya terhadap aplikasi Higgs Domino Island. Fokus ini didasarkan pada maraknya fenomena perjudian online di Indonesia. M. Quraish Shihab sebagai

ulama dan mufasir kontemporer di Indonesia, merupakan salah satu mufasir yang menggunakan metode tematik dalam menafsirkan Al-Qur'an.

Penelitian ini menggunakan Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab sebagai objek kajian, dengan fokus pada ayat-ayat yang berkaitan dengan perjudian. Tafsir ini merupakan karya kontemporer yang lahir di Indonesia dan bercorak *adabi-ijtima'i*, yaitu menekankan aspek sosial, budaya, serta kebahasaan (lughawi). Selain itu, relevansinya terhadap isu-isu sosial kontemporer menjadikan Tafsir Al-Mishbah sebagai rujukan utama dalam penelitian ini.

Adapun faktor pembeda dari penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian disusun dengan menggunakan metode pendekatan tafsir tematik yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, diantaranya yaitu memilih masalah atau topik yang dikaji, menghimpun seluruh ayat-ayat yang relevan dengan tema yang dipilih, menyusun atau mengurutkan ayat berdasarkan sebab-sebab turunnya ayat (asbabun nuzul), menjelaskan hubungan antara ayat satu dan ayat lainnya, mengelompokkan ayat ('am, khas, mutlaq dan muqayyad), menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (outline), melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan, dan memahami kosa kata dengan merujuk kepada penggunaan Al-Qur'an.

Sejumlah penelitian telah mengkaji unsur perjudian dalam aplikasi Higgs Domino Island dengan pendekatan keilmuan yang beragam. Skripsi Dicky Murteza(Murteza, 2022) dan Seftian Dandi Dewantara(Dewantara, 2023) sama-sama meneliti unsur perjudian dalam aplikasi tersebut, namun berbeda dalam perspektif, Dicky menggunakan hukum syariah, sedangkan Seftian menggunakan hukum nasional. Sementara itu, Muhammad Ali Imran Harahap membahas perjudian dalam perspektif Al-Qur'an secara lebih luas tanpa fokus pada aplikasi Higgs Domino Island dan tidak menggunakan sumber tunggal. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, studi ini secara khusus menganalisis bentuk penafsiran mufasir yang kemudian dikaitkan dengan aplikasi Higgs Domino Island, dengan merujuk secara spesifik pada Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan tafsir, tetapi juga memiliki urgensi akademik dan sosial. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memahami isu kontemporer terkait fenomena judi online serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Secara sosial, penelitian ini memberikan peringatan agar masyarakat lebih cermat dalam memilih permainan, khususnya di tengah berkembangnya metode perjudian dalam game online, dengan memperhatikan sistem dan mekanisme yang berpotensi mengandung unsur perjudian.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif yakni metode penelitian yang mampu menghasilkan data dalam bentuk deskriptif berupa kata tertulis ataupun lisan dari sebuah objek yang diamati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) (Sugiyono, 2014, 2019). Penelitian ini menggunakan referensi yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, skripsi, dan kitab-kitab tafsir yang mendukung terwujudnya penelitian. Sumber data yang peneliti gunakan ada dua, primer dan sekunder. Data primer yang peneliti gunakan ialah kitab Al-Qur'an dan kitab tafsir Al-Mishbah. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan adalah data

bantu, seperti jurnal, artikel, buku dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan berupa dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, artikel, jurnal dan sebagainya. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menguraikan bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang *maysir*. Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah metode tematik M. Quraish Shihab, yaitu menekankan analisisnya pada suatu tema atau topik yang akan dikaji serta mengumpulkan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema yang dipilih. Karena pendekatan ini sesuai dengan tujuan dari penelitian peneliti, yakni melihat bagaimana bentuk penafsiran yang digunakan M. Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbah.*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara umum, penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang *maysir* sesuai dengan langkah-langkah metode *maudhu'i* nya M. Quraish Shihab dalam kitab tafsir *Al-Mishbah*. Berikut akan diuraikan:

1. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang *maysir*.

a. Penafsiran Q.S. Al-Baqarah: 219

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Secara umum, penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat diatas bahwasanya *khamar* dalam konteks ini mencakup segala jenis zat yang dapat menyebabkan mabuk, tanpa memandang bahan dasarnya. Jika suatu minuman memiliki potensi memabukkan ketika dikonsumsi dalam takaran normal oleh orang yang sehat, maka minuman itu dikategorikan sebagai *khamar* dan hukumnya haram, baik dikonsumsi dalam jumlah banyak maupun sedikit, serta baik dampaknya tampak jelas maupun tidak.(Shihab, 2002) Adapun Istilah *maysir* atau judi dalam ayat ini berasal dari kata yang berarti kemudahan, karena hasil yang diperoleh dari perjudian diraih tanpa kerja keras, melainkan hanya bergantung pada undian dan keberuntungan. Allah swt memerintahkan Nabi Muhammad saw untuk menjawab pertanyaan mengenai khamar dan judi dengan penjelasan bahwa keduanya mengandung dosa besar. Dampaknya meliputi hilangnya kendali diri, gangguan kesehatan, tindakan penipuan dan kebohongan, perolehan harta secara tidak sah, serta tumbuhnya permusuhan. Meskipun demikian, ada pula manfaat duniawi yang dirasakan oleh sebagian kecil orang, seperti keuntungan finansial, kesenangan sesaat, rasa hangat saat musim dingin, dan terciptanya peluang kerja.

Dengan demikian, inti pesan dari ayat ini adalah bahwa walaupun *khamar* dan judi mungkin menawarkan sebagian keuntungan secara duniawi, dampak negatif yang ditimbulkannya baik secara moral maupun spiritual jauh lebih besar. Karena itu, larangan terhadap keduanya bertujuan untuk menjaga umat dari kerusakan yang dapat mengganggu keseimbangan hidup mereka, baik di dunia maupun di akhirat.

b. Penafsiran Q.S. Al-Maidah: 90

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

M. Quraish Shihab terhadap ayat diatas menjelaskan bahwa Istilah *maysir* berasal dari kata *yusr*, yang berarti kemudahan. Judi disebut *maysir* karena pelakunya bisa memperoleh atau

kehilangan harta dengan cara yang cepat dan mudah. Selain itu, kata ini juga mengandung makna pemotongan dan pembagian. Pada masa Jahiliyah, praktik perjudian dilakukan dengan mempertaruhkan unta, yang kemudian disembelih dan dagingnya dibagi sesuai dengan hasil kemenangan. Dalam konteks hukum, *maysir* atau perjudian mencakup segala bentuk aktivitas yang melibatkan dua pihak atau lebih yang mempertaruhkan uang atau barang untuk memenangkan suatu hasil atau keputusan.(Shihab, 2002) Minuman keras, perjudian, penyembahan berhala, serta praktik mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan yang najis dan termasuk dalam tipu daya setan. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan untuk menjauhi semua itu agar dapat meraih keberuntungan.

c. Penafsiran Q.S. Al-Maidah: 91

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ

Ayat ini menjelaskan mengapa *khamr* dan perjudian dilarang. Ayat ini hanya membahas *khamr* dan perjudian karena alasan larangan penyembahan berhala dan undian telah dijelaskan sebelumnya pada ayat 30 di awal surah. Penyembahan berhala dianggap sebagai perbuatan buruk dan telah lama ditinggalkan oleh orang-orang beriman. Namun, masih banyak orang yang mengonsumsi minuman keras (*khamar*) dan berjudi, yang masih meninggalkan kesan yang kuat.(Shihab, 2002) Ayat-ayat Al-Qur'an sebelumnya masih mengesankan bolehnya meminum *khamr* beberapa saat sebelum shalat, dan barcerita bahwa *khamr* dan judi memiliki sisi positif, sebagaimana diisyaratkan oleh Qs. Al-Baqarah ayat 219. Untuk menghilangkan kesan itu, ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya setan itu hanya bermaksud untuk mendorong dan menggambarkan kesenangan serta kelezatan *khamr* dan perjudian untuk menimbulkan permusuhan dan bahkan kebencian diantara kamu melalui upayanya memperindah dalam benak kamu tentang *khamr* dan judi tersebut. Dampak buruknya di dunia dan di akhirat nanti, yang melanggar akan mendapat siksa, serta disamping dampak buruk itu setan juga menghalangi kamu dari mengingat Allah swt melalui kedua hal itu. Meminum *khamr* mengganggu kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan, membuat mereka bertindak tanpa berpikir. Judi, baik menang maupun kalah, membuat seseorang menjadi terobsesi dan terpesona, menghabiskan waktunya untuk mencoba mendapatkan keuntungan lebih atau mengembalikan kerugian mereka.

Berdasarkan penjelasan dan deskripsi sebelumnya tentang *maysir* (judi), dapat disimpulkan bahwa Allah melarang umat Islam mengonsumsi *khamar* (minuman keras) dan berjudi karena dua alasan utama. Pertama, tindakan-tindakan ini merupakan tipu daya setan yang bertujuan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Kedua, minuman keras dan judi mengalihkan perhatian manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat. Dengan kata lain, larangan ini bertujuan untuk menjaga persatuan dan ketaatan di antara umat Islam.

2. Analisis dan Relevansi Penafsiran M.Quraish Shihab Terhadap Aplikasi Higgs Domino Island

Menurut M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, kata *maysir* berarti judi. Ia terambil dari kata yang berarti gampang dan tanpa usaha. Quraish Shihab berpendapat bahwa judi dapat menimbulkan dampak yang merusak seperti hilangnya keseimbangan, gangguan kesehatan, penipuan, kebohongan dan perolehan harta tanpa hak, dan benih permusuhan. *Maysir* atau judi juga memiliki sedikit manfaat duniawi bagi sebagian orang seperti keuntungan materi, kesenangan sementara dan ketersediaan lapangan kerja. Semua itu adalah manfaat duniawi, pada masa jahiliyyah hasil perjudian disumbangkan kepada fakir miskin, akan tetapi manfaat-manfaat tersebut hanya dinikmati sebagian orang dan mengakibatkan dampak yang lebih besar.

Al-Qur'an menjelaskan mengenai *maysir* atau judi dalam beberapa ayat, adapun beberapa ayat yang menjadi dasar pengharaman maysir atau judi diantaranya:

a) Al - Baqarah : 219

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Ayat ini secara jelas memberikan gambaran mengenai khamr dan maysir, dimana khamr dan maysir memiliki manfaat dan mudharatnya. Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya diantara keduanya hanya memiliki sedikit manfaat dan mudharat atau dosa yang dihasilkan jauh lebih besar. Pada saat ayat ini diturunkan Allah swt hanya memberi peringatan dan belum mengharamkan mengenai khamr dan maysir, ketika itu hanya mereka yang tinggi kesadarannya yang menghindari perjudian dan *khamr*, sebagian diantara sahabat nabi masih melakukannya.

b) Al-Maidah 90-91

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

Ayat ini secara jelas mengharamkan *maysir* dan menjelaskan dampak negatifnya, yaitu memicu permusuhan, menimbulkan kebencian, dan menghalangi dari beribadah kepada Allah swt.

Quraish Shihab juga mengatakan bahwa *maysir* atau judi selain dapat memperoleh harta juga dapat menghilangkan harta. Quraish Shihab mendefinisikan judi sebagai segala macam aktivitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan. Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya *maysir* atau judi itu dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghalangi dari mengingat Allah swt. Kemenangan atau kekalahan dalam berjudi menjadikan seseorang terpaku, hingga menghabiskan waktu dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau berusaha mengganti kerugiannya.

Bermain game telah menjadi bentuk hiburan yang banyak digemari, namun kehadiran game online kerap menimbulkan perdebatan, khususnya dalam tinjauan hukum Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa game online boleh atau mubah selama tidak mengandung hal-hal yang dilarang syariat, seperti unsur perjudian, kekerasan berlebihan, maupun konten yang tidak pantas. Sementara itu, sebagian ulama lainnya menilai game online sebaiknya dihindari karena berisiko membuat seseorang lalai dari kewajiban ibadah, menimbulkan kecanduan, serta menyebabkan pemborosan waktu dan harta. Perbedaan pandangan ini muncul karena adanya variasi penafsiran terhadap ajaran Islam serta pertimbangan atas dampak yang ditimbulkan dari game online. Oleh sebab itu, hukum mengenai game online sering menjadi bahan diskusi menarik di kalangan umat Islam.

Dalam perspektif game online, setiap bentuk permainan yang melibatkan taruhan atau praktik perjudian wajib dijauhi oleh umat Muslim karena bertentangan dengan ketentuan Allah Swt. Permainan daring yang menyediakan fitur taruhan, baik menggunakan uang nyata maupun item virtual, dikategorikan sebagai bagian dari aktivitas perjudian. Dengan demikian, game yang mengandung unsur taruhan secara jelas tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan harus ditinggalkan oleh kaum Muslimin.

Adapun salah satu aplikasi yang mengandung unsur perjudian online ialah aplikasi Higgs Domino Island. Aplikasi ini dapat ditemukan dan diinstal di Google Playstore. Pemain diharuskan memiliki *chip* sebagai syarat untuk bermain, adapun *chip* tersebut didapatkan dengan cara login

harian (sedekah), *top up* di dalam game, atau membeli kepada penampung *chip*. Aplikasi ini memuat bermacam-macam jenis permainan seperti Domino, Kartu Poker, Ludo, Slot, dan lain lain.

Pada permainan Higgs Domino Island, chip digunakan sebagai taruhan. Taruhan ini merujuk pada jumlah chip yang dipertaruhkan saat bermain game. Peluang menang bergantung pada besarnya taruhan. Jumlah taruhan menentukan jumlah keuntungan yang diperoleh.

Pemain akan menerima bonus harian berupa dua juta *chip* gratis tiga kali sehari saat pemain login ke aplikasi Higgs Domino Island setiap hari.(Rifqa, 2022, p. 41) Bonus ini merujuk pada *chip* gratis yang diperoleh saat pemain membuka aplikasi setiap hari. Apabila *chip* pemain habis, mereka dapat mengisi ulang atau menambah saldo langsung melalui aplikasi atau membeli chip dari penjual pihak ketiga menggunakan nomor ID akun dalam game mereka. Untuk mengirim dan menjual chip, pengirim harus memiliki minimal 500 juta chip.

Menurut syariat Islam, permainan tidak disukai karena membuang-buang waktu dan mengalihkan perhatian seseorang dari mengingat Allah. Namun, permainan yang melibatkan perjudian dilarang. Permainan yang diperbolehkan meliputi kompetisi yang diizinkan oleh syariat Islam, seperti balap kuda, panahan, dan latihan senjata, serta permainan yang meningkatkan pemikiran strategis dan kekuatan fisik, Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra yang juga diriwayatkan oleh At-Timirdzi:

كُلُّ شَىْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ سَهْوٌ وَلَهْوٌ إِلاَّ أَرْبَعًا مَشْىَ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسُهُ وَتَعَلُّمَهُ السِّبَاحَةَ وَمُلاَعَبَتَهُ أَهْلَهُ

Artinya : *"Setiap sesuatu selain bagian dari zikir kepada Allah adalah sia-sa dan permainan belaka, kecuali empat hal: latihan memanah, candaan suami kepada istrinya, seorang lelaki yang melatih kudanya, dan mengajarkan renang".*

Permainan-permainan ini boleh menawarkan hadiah atau penghargaan, asalkan hadiah tersebut tidak berasal dari pihak yang berkompetisi. Hadiah dari pihak ketiga juga diperbolehkan, begitu pula hadiah dari salah satu pihak yang berkompetisi, dengan syarat pihak yang menang berhak atas hadiah tersebut dan tujuannya adalah untuk menentukan siapa yang paling terampil.(Murteza, 2022)

Pemain dalam Higgs Domino Island akan dipertemukan dengan pemain lainnya secara online layaknya permainan online yang beredar di internet. Para pemain yang memenangkan pertandingan akan mendapatkan chip yang berasal dari kekalahan pemain lain. *Chip* dapat diperjual belikan dan beredar secara illegal, chip tersebut biasanya di perjual belikan oleh para penjual pulsa, aksesoris handphone dan lain-lain. Pelaku melakukan transaksi hasil perjudian kepada para penyedia atau penampung chip dengan kisaran harga untuk 1 Billion chip berkisar 60.000-70.000 Rupiah, dengan adanya transaksi atau fasilitas-fasilitas jual beli online, menjadikan pengguna game memanfaatkannya dengan melakukan penjualan chip untuk menghasilkan keuntungan.

Seseorang dapat dikatakan bermain judi apabila tiap-tiap permainan, mendasarkan pada pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan dapat terhitung judi apabila pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba. Higgs Domino Island adalah permainan Kartu, Slot, dan lain-lain yang dalam permainannya gamer bertaruh menggunakan chip untuk bisa mendapatkan kemenangan. Higgs Domino Island bukan lagi digolongkan sebagai permainan interaktif karena mengandung unsur judi didalamnya seperti permainan poker dan permainan slot, dalam prakteknya permainan slot dalam dunia nyata sama halnya seperti permainan jackpot atau

DingDong yang sering dilihat pada film kasino Las Vegas atau film Hollywood lainnya. Unsur judi dalam permainan Higgs Domino Island selain dari jenis permainan yang mengadopsi dari jenis permainan offline yang sering dijadikan untuk bermain judi, proses jual beli atau transaksi jual beli chip didalamnya, serta dampak buruk atau kerusakan yang dihasilkan seperti kecanduan, gangguan kesehatan, masalah finansial, dan menimbulkan permusuhan juga merupakan landasan dasar permainan tersebut dikategorikan sebagai judi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa menurut M. Quraish Shihab, perjudian atau *maysir* merupakan segala bentuk aktivitas yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam suatu persaingan dengan adanya taruhan berupa uang atau barang berharga, yang pada akhirnya hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya, serta berpotensi menimbulkan dampak negatif yang luas baik secara individu maupun sosial. Dalam perspektif beliau, praktik *maysir* tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga memiliki implikasi spiritual dan psikologis, seperti munculnya permusuhan, kebencian, serta kelalaian manusia dalam mengingat Allah Swt., karena individu yang terlibat cenderung terjebak dalam siklus kemenangan dan kekalahan yang membuatnya terus-menerus terdorong untuk mengejar keuntungan atau menutupi kerugian yang dialami. Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan fenomena permainan Higgs Domino Island, maka permainan tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan konsep *maysir* sebagaimana ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab, karena di dalamnya terdapat unsur taruhan dan peluang yang tidak pasti, serta menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kecanduan, gangguan kesehatan mental, permasalahan finansial, konflik sosial, hingga rusaknya hubungan antarindividu, sehingga secara substansial praktik tersebut sejalan dengan karakteristik *maysir* yang dilarang dalam ajaran Islam dan perlu diwaspadai serta dihindari oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Dewantara, S. D. (2023). *Karakteristik Game Higgs Domino Island Jika Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Perjudian*. Universitas Bhayangkara.

Judi. (2025). KBBI.Co.Id.

Kota Bengkulu, M. (2021). *MUI Nyatakan Game Higgs Domino Haram, Ini Tanggapan Walikota Helmi*. InfoPublik.

Murteza, D. (2022). *Unsur Maisir (Perjudian) Dalam Aplikasi Higgs Domino Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*. UIN Ar-Raniry.

Rakhmayanti, I. (2024). *Diblokir Kominfo, Higgs Domino Island Tegaskan Bukan Judi Online*. CNBC Indonesia.

Rifqa, Z. (2022). *Pemahaman Pemain Game Online Higgs Domino Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Terhadap Ayat-Ayat Tentang Judi*. UIN Ar-Raniry.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1). Lentera Hati.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R\&D*. Alfabeta.

Syukur, A., & Ramadhani, P. (2021). Unsur Pidana Dalam Game Online Higgs Domino Yang Chip/Koin Di Perjual Belikan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, *4*(2).